

## **BAB 2**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **2.1. Defenisi Umum**

##### **1. Pengertian Peranan**

Kamus Besar Bahasa Indonesia, peranan mempunyai arti tindakan yang dilakukan seseorang atau sekelompok orang dalam suatu peristiwa atau bagian yang dimainkan seseorang dalam suatu peristiwa.

(Kamus Besar Bahasa Indonesia).

Menunjukkan cakupan peran sebagai suatu konsep perihal apa yang dapat dilakukan dalam suatu perusahaan. Sebagaimana dalam menjalankan sebuah perusahaan, perusahaan tertentu tidak bisa lepas dari peranan seluruh element perusahaan termasuk *Public Relation*.

Dari beberapa pengertian “peranan” di atas, dalam penelitian ini peranan didefinisikan sebagai yang di harapkan dari suatu kegiatan, yang menentukan suatu proses keberlangsungan.

##### **2. Pengertian Marine Inspector**

a. Kamus Besar Bahasa Indonesia, Marine mempunyai arti sebagai berikut: berkenaan dengan laut atau berhubungan dengan pelayaran dan perdagangan di laut.

Sedangkan menurut pengetahuan umum, Marine lebih di definisikan kepada laut atau lautan. Yaitu merupakan kumpulan air asin yang luas sekali di permukaan bumi yang memisahkan pulau dengan pulau, benua dengan benua, misalnya Laut Jawa, dan Laut Merah sedangkan lautan merupakan laut yang luas sekali, seperti lautan atlantik, Lautan Pasifik. Pengertian laut ini sama dengan pengertian laut, yaitu bahwa laut merupakan kumpulan air asin yang satu samalain berkaitan, karena air laut tidak selalu asin, tetapi laut dilihat dari aspek suatu wilayah kedaulatan negara (yuridis) sebagai pemersatu bangsa Indonesia, bukan

hanya sebagai penghubung antara pulau-pulau yang besar di perairan Indonesia.

- b. Kamus Besar Bahasa Indonesia, Inspector memiliki arti Orang yang memeriksa, pandangan, atau mengawasi salah satu kepada siapa pengawasan pekerjaan berkomitmen. Orang yang membuat pandangan atau pemeriksaan resmi.

Sedangkan arti inspectore merupakan seseorang atau pejabat yang melakukan proses pemeriksaan dan pengujian terhadap suatu objek yang memiliki wewenang dan kompetensi.

Jadi Marine Inspector merupakan seseorang atau pejabat yang melakukan proses pemeriksaan dan pengujian terhadap suatu objek yang memiliki wewenang dan kompetensi, dimana dalam hal ini menyangkut denagan laut, kelautan atau perkapalan.

### 3. Pengertian Syahbandara

Undang-undang RI Nomor 17 tahun 2008 tentang pelayaran, yang dimaksud dengan Syahbandar adalah pejabat pemerintah di pelabuhan yang diangkat oleh Marine dan memiliki kewenangan tertinggi untuk menjalankan dan malakukan pengawsan terhadap dipenuhinya ketentuan peraturan perundang-undangan untuk menjamin keselamatan dan keamanan pelayaran.

Berdasarkan pengertian di atas terlihat beberapa unsur yang berhubungan langsung satu sama lainnya yaitu adanya penguasaan laut, dermaga dan kapal. Sarana dan prasarana harus di atur dan ditata demekian rupa sehingga dapat menunjang kelancaran, keamanan, dan keselamatan lalu lintas angkutan laut.

Syahbandar memiliki tugas, tanggung jawab dan kewenangan yang diatur dalam Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2008 BAB XI Pasal 2017 sebagai berikut:

- a. Kesyahabandaran melaksanakan fungsi keselamatan dan keamanan pelayaran yang mencakup, pelaksanaan, pengawsan dan penegakan

hukum di bidang angkutan di perairan, kepelabuhanan, dan perlindungan maritim di pelabuhan.

- b. Selain melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud pada Ayat 1 Syahbandar membantu pelaksanaan pencarian dan penyelamatan (*search and rescue/SAR*) dipelabuhan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- c. Syahbandar diangkat oleh Menteri setelah memenuhi persyaratan kompetensi di bidang keselamatan dan keamanan pelayaran serta kesyahbandaran.

Dalam melaksanakan fungsi keselamatan dan keamanan serta dipercayakan sebagai pemimpin tertinggi di lingkungan pelabuhan makasesui Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 Pasal 208 Syahbandar mempunyai tugas sebagai berikut:

1. Mengawasi kelaiklautan kapal, keselamatan, keamanan dan ketertiban di pelabuhan.
2. Mengawasi tertib lalu lintas kapal di perairan pelabuhan dan alur pelayaran.
3. Mengawasi kegiatan alih muat di perairan pelabuhan.
4. Mengawasi kegiatan *salvege* dan pekerjaan bawah air.
5. Mengawasi kegiatan penundaan kapal.
6. Mengawasi pemanduan.
7. Mengawasi bongkar muat barang berbahaya serta limbah barang berbahaya dan beracun.
8. Mengawasi pengisian bahan bakar.
9. Mengawasi ketertiban embarkasi dan deberkasi penumpang.
10. Mengawasi pengerukan dan reklamasi.
11. Mengawasi kegiatan pembangunan fasilitas pelabuhan.
12. Melaksanakan bantuan pencarian dan penyelamatan.
13. Memimpin penanggulangan pencemaran dan pemadam kebakaran di pelabuhan.
14. Mengawasi pelaksanaan perlindungan lingkungan maritim.

15. Melaksanakan tugas sebagai Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam melaksanakan fungsi dan tugas yang tidak sedikit diperlukan kewenangan yang luas kepada Syahbandar agar fungsi dan tugas dapat berjalan dengan baik. Di dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 Pasal 209 Syahbandar mempunyai kewenangan sebagai berikut:

1. Mengkoordinasikan seluruh kegiatan pemerintah di pelabuhan
2. Memeriksa dan menyimpan surat, dokumen dan warta kapal
3. Menerbitkan persetujuan kegiatan kapal di pelabuhan
4. Melakukan pemeriksaan kapal
5. Menerbitkan surat persetujuan berlayar
6. Melakukan pemeriksaan kecelakaan kapal
7. Menahan kapal atas perintah pengadilan
8. Melaksanakan sijiil awak kapal.

#### 4. Pengertian Otoritas Pelabuhan

Menurut Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran, yang dimaksud dengan Otoritas Pelabuhan (*Port Authority*) adalah lembaga pemerintahan di pelabuhan sebagai otoritas yang melaksanakan fungsi pengaturan, pengendalian dan pengawasan kegiatan kepelabuhanan yang dimaksud diusahakan secara komersial.

Otoritas Pelabuhan mempunyai tugas dan tanggung jawab sesuai dengan Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor : PM 52 Tahun 2015 Pasal 6 Ayat 2 sebagai berikut :

1. Menyediakan lahan di daratan dan di perairan pelabuhan
2. Menyediakan dan memelihara penahan gelombang, kolam pelabuhan, alur pelayaran dan jaringan jalan
3. Menyediakan dan memelihara sarana bantu navigasi pelayaran
4. Menjamin keamanan dan ketertiban di pelabuhan
5. Menjamin dan memelihara kelestarian lingkungan di pelabuhan

6. Menyusun rencana induk pelabuhan serta daerah lingkungan kerja dan daerah lingkungan kepentingan pelabuhan
7. Mengusulkan tarif untuk ditetapkan Menteri, atas penggunaan perairan dan atau daratan dan fasilitas pelabuhan yang disediakan oleh Pemerintah serta jasa kepelabuhan yang diselenggarakan oleh Otoritas Pelabuhan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dan
8. Menjamin kelancaran arus barang.

#### 5. Pengertian Kelayakan/Kelaiklautan Kapal

Arti dari kelayakan adalah suatu kepantasan, kepatutan, perihalnya yang dapat dikerjakan atau memenuhi dengan kriteria. Dalam pengertian kelayakan kapal sendiri lebih diartikan pada kelaiklautan dari sebuah kapal.

Kelaiklautan kapal adalah keadaan kapal yang memenuhi persyaratan keselamatan kapal, pencegahan pencemaran dari kapal, pengawakan, garis muat, pemuatan, kesejahteraan awak kapal dan kesejahteraan penumpang, status hukum kapal, manajemen keselamatan dan pencegahan pencemaran dari kapal, dan manajemen keamanan kapal untuk berlayar di perairan tertentu.

Kelaiklautan kapal, berdasarkan UU Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran Pasal 1 point 33, pasal 117 Ayat 2, didefinisikan sebagai keadaan kapal yang memenuhi persyaratan keselamatan kapal, yaitu ketika sebuah kapal memenuhi persyaratan material, konstruksi, bangunan. Permesinan dan Pelistrikan, Stabilitas, Tata susunan serta perlengkapan termasuk perlengkapan alat penolong dan Radio, Elektronik kapal, yang dibuktikan dengan sertifikat setelah dilakukan pemeriksaan dan pengujian.

Selanjutnya dalam pengoperasian kapal memenuhi persyaratan untuk berlayar di perairan tertentu dalam hal pencegahan pencemaran perairan dari kapal, pengawakan, garis muat, pemuatan, kesejahteraan

awak kapal dan kesehatan penumpang, status hukum kapal, manajemen keselamatan dan pencegahan dari kapal, manajemen keamanan kapal untuk berlayar di perairan tertentu. Kelaiklautan kapal diverifikasi melalui pemeriksaan dan pengujian oleh pejabat pemeriksa.

#### 6. Pengertian Keselamatan Kapal

Keselamatan Kapal adalah keadaan kapal yang memenuhi persyaratan material, konstruksi, bangunan, permesinan dan pelistrikan, stabilitas, tata susunan serta perlengkapan termasuk perlengkapan alat penolong dan radio, elektronik kapal, yang dibuktikan dengan sertifikat setelah dilakukan pemeriksaan dan pengujian. (UU Nomor 17 Tahun 2008 Tentang Pelayaran).

### 2.2 Aturan yang mengatur dengan *Marine Inspector*

1. Aturan yang mengatur tentang Marine Inspector di Negara Republik Indonesia
  - a. Undang-Undang nomor 17 tahun 2008 tentang pelayaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4849)
  - b. Keputusan Presiden Nomor 65 Tahun 1980 tentang Pengesahan Internasional *Convention For The Safety of life at sea*
  - c. Keputusan Presiden Nomor 46 Tahun 1986 tentang pengesahan Internasional *Convention for The Prevention of Pollution from Ship 1973*, beserta protocol
  - d. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2013 tentang Pengesahan *Annex III, Annex IV, Annex V, and Annex VI of The Internasional Convention for The Prevention of Pollution from ship*
  - e. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 110 Tahun 2016 Tentang Pejabat Pemeriksa Keselamatan Kapal (*Marine Inspector*)
  - f. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM. 189 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1844)

- g. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 1999 Tentang Pengendalian pencemaran dan atau Perusakan Laut
  - h. Keppres 65/1980 pada tanggal 9 Desember 1980.
2. Aturan yang mengatur *Marine Inspector*
- a. Konvensi Internasional tentang standar pelatihan, sertifikasi dan pengawasan (*STCW*) 1978 mengatur standar untuk nakhoda, mualim, dan petugas jaga yang berada pada kapal-kapal niaga di laut lepas, serta pelatihan, sertifikasi dan petugas jaga untuk pelaut yang harus dipenuhi pada aturan yang digunakan pada kapal tersebut/*flag state*.
  - b. *SOLAS 1974*, Adopsi : November 1974 dan Mulai diberlakukan 25 Mei 1980.

### **2.3. Dasar Tentang keselamatan dan keamanan kapal**

#### 1. ISM CODE

International Safety Management Code adalah standar Internasional manajemen keselamatan dalam pengoperasian kapal serta upaya pencegahan/pengendalian pencemaran lingkungan.

Sesuai dengan kesadaran terhadap pentingnya faktor manusia dan perlunya peningkatan manajemen operasional kapal dalam mencegah terjadinya kecelakaan kapal, manusia, muatan barang/cargo dan harta benda serta mencegah terjadinya pencemaran lingkungan laut, maka IMO mengeluarkan peraturan tentang manajemen keselamatan kapal & perlindungan lingkungan laut yang dikenal dengan Peraturan International Safety Management (ISM Code) yang juga dikonsolidasikan dalam SOLAS Convention.

#### a. Tujuan Training

Memahami kapal beroperasi dengan aman selamat

Mencegah kapal menimbulkan polusi di laut

Mentaati konvensi internasional dalam aspek keselamatan pelayaran

b. Ketentuan-ketentuan dalam ISM Code

1. Umum

Sebuah pendahuluan yang menjelaskan tujuan umum dari ISM Code dan sasaran-sasaran yang hendak dicapai.

2. Kebijakan mengenai keselamatan dan perlindungan lingkungan

Perusahaan harus menyatakan secara tertulis kebijakannya (policy) tentang keselamatan dan perlindungan lingkungan maritim (kelautan) dan memastikan bahwa setiap orang dalam perusahaannya mengetahui dan mematuhi.

3. Tanggung jawab dan wewenang perusahaan

Perusahaan harus memiliki cukup orang-orang yang mampu bekerja di atas kapal dengan peranan dan tanggung jawab yang didefinisikan secara tertulis dengan jelas (siapa yang bertanggung jawab atas apa).

4. Orang yang ditunjuk sebagai koordinator/penghubung antara pimpinan perusahaan dan kapal (DPA) Perusahaan harus menunjuk/mengangkat seseorang atau lebih di kantor pusat di darat yang bertanggung jawab untuk memantau dan mengikuti semua kegiatan yang berhubungan dengan “Keselamatan” kapal.

Biro Klasifikasi Indonesia pada International Safety Management Code (ISM Code), ( bahwa kecelakaan kapal sering terjadi karena beberapa faktor antara lain :

- a. Kecelakaan karena faktor manusia (human error).
- b. Manajemen perusahaan yang kurang baik.
- c. Kurangnya dukungan dari perusahaan atas kebutuhan operasional kapal yang aman.

Sistem Manajemen Keselamatan dibuat dalam rangka pemenuhan terhadap persyaratan IMO dan Pemerintah Republik Indonesia/ Direktorat Jendral Perhubungan Laut tentang Sistem Manajemen Keselamatan Kapal dan Perlindungan Lingkungan (ISM-Code).



Sistem Manajemen Keselamatan ini diterapkan pada semua kegiatan yang berkaitan dengan pengoperasian kapal, termasuk pengoperasian kapal secara aman dan perlindungan terhadap pencemaran, meliputi:

1. Pengawakan
2. Teknik
3. Manajemen Keselamatan dan Nautis
4. Manajemen Operasional
5. Manajemen Pengawasan/Kontrol
6. Manajemen Kesiapan Tanggap Darurat

Standar-standar berikut ini adalah yang relevan untuk dimengerti dan diterapkan di dalam kebijakan dan prosedur yang tercantum dalam Sistem Manajemen:

- a. *ISM-Code* (International Safety management Code) :  
Koda internasional tentang manajemen keselamatan.
- b. *SOLAS 74* (Safety Of Life at Sea 74) : Peraturan internasional tentang keselamatan jiwa di laut yang dibuat oleh organisasi maritime internasional tahun 1974.
- c. *MARPOL 73/78* (Marine Pollution 73/78) : Peraturan internasional tentang pencegahan pencemaran di laut yang dibuat oleh organisasi maritime internasional tahun 1973/1978.
- d. *COLLREGS* (Collision Regulation) : Peraturan Internasional tentang tubrukan di laut.
- e. *STCW 95* (Standard of Training Certification and Watchkeeping for Seafarer) : Standar pendidikan/latihan sertifikasi dan pelaksanaan jaga bagi para pelaut
- f. Peraturan Pemerintah terkait : peraturan dari Dirjen Perhubungan laut.
- g. Peraturan Klasifikasi : peraturan tentang klas kapal

## 2. ISPS CODE

Kode Keamanan Internasional terhadap kapal dan fasilitas pelabuhan (The International Ship and Port Facility Security Code – ISPS Code) merupakan aturan yang menyeluruh mengenai langkah-langkah untuk meningkatkan keamanan terhadap kapal dan fasilitas pelabuhan, aturan ini dikembangkan sebagai tanggapan terhadap ancaman yang dirasakan dapat terjadi terhadap kapal dan fasilitas pelabuhan pasca serangan 11 september di amerika Serikat.

ISPS Code diimplementasikan melalui Bab XI-2 mengenai Langkah-langkah khusus untuk meningkatkan keamanan maritim dalam Konvensi Internasional untuk Keselamatan Jiwa di Laut (SOLAS). Kode ini memiliki dua bagian, yang satu wajib dan yang satu saran/petunjuk.

Pada dasarnya, Kode tersebut menggunakan pendekatan manajemen resiko untuk menjamin keamanan kapal dan fasilitas pelabuhan dan, untuk menentukan langkah-langkah keamanan apa yang tepat, penilaian risiko harus dilakukan dalam setiap kasus tertentu

Tujuan dari Kode ini adalah menyediakan standar, kerangka kerja yang konsisten untuk mengevaluasi risiko, memungkinkan Pemerintah untuk mengimbangi apabila terjadi perubahan ancaman dengan merubah nilai kerentanan pada kapal dan fasilitas pelabuhan melalui penentuan tingkat keamanan yang sesuai dan langkah-langkah keamanan yang sesuai.

1. Tingkat keamanan yang di terapkan oleh ISPS CODE
  - a. Security level 1: berarti normal, tingkat di mana kapal atau fasilitas pelabuhan biasanya beroperasi. Tingkat keamanan 1 berarti langkah-langkah perlindungan keamanan minimum yang sesuai harus dipelihara setiap saat
  - b. Security level 2: berarti meningkat, tingkat keamanan 2 diterapkan selama ada peningkatan risiko terjadinya insiden keamanan. Tingkat keamanan 2 berarti tingkat dimana langkah-langkah perlindungan keamanan tambahan yang sesuai harus dipertahankan untuk jangka waktu sebagai akibat dari peningkatan risiko insiden keamanan

- c. Security level 3: berarti luar biasa, penerapan tingkat keamanan untuk periode waktu ketika ada risiko yang mungkin atau segera terjadinya insiden keamanan.

Tingkat keamanan 3 berarti tingkat dimana langkah-langkah perlindungan keamanan yang lebih spesifik harus dipertahankan untuk jangka waktu yang terbatas ketika insiden keamanan yang mungkin atau segera terjadi, meskipun tidak mungkin untuk mengidentifikasi target secara spesifik.

Pengaturan tingkat keamanan 3 harus diterapkan menjadi tindakan yang luar biasa bila ada informasi kredibel bahwa insiden keamanan yang mungkin atau segera terjadi. Tingkat keamanan 3 harus ditetapkan hanya selama ancaman keamanan diidentifikasi atau terjadinya insiden keamanan yang sebenarnya. Sementara tingkat keamanan dapat berubah dari tingkat keamanan 1 melalui tingkat keamanan 2 sampai tingkat keamanan 3, juga mungkin bahwa tingkat keamanan akan berubah langsung dari tingkat keamanan 1 ke tingkat keamanan 3.

## 2. Langkah-langkah keamanan di kapal Access To The Ship (Jalan Masuk Kapal)

Langkah-langkah keamanan meliputi semua jalan masuk ke kapal, yaitu:

- a. Access gangways (tangga naik ke kapal)
- b. Access ramps (pintu masuk kendaraan)
- c. Access doors (pintu masuk ke kapal)
- d. Windows (jendela-jendela)
- e. Mooring line (tali-tali tambat)
- f. Anchor chain (rantai jangkar)
- g. Cranes (kran muatan)

Dalam hal ini peran Kantor Syahbandar dan Otoritas Pelabuhan Kelas II Tanjungpinang Mengenai keselamatan dan Keamanan Kapal yang sesuai dengan *ISM Code* dan *ISPS Code* adalah memiliki tujuan yang sama yaitu untuk menunjang keselamatan penumpang, keamanan kapal, keselamatan dan keamanan awak kapal sesuai dengan regulasi yang telah ditetapkan oleh kedua peraturan tersebut. Setiap petugas yang sudah ditunjuk sebagai Marine Inspector di kantor Syahbandar harus melaksanakan tugas dan kewajibannya dalam melaksanakan tugas sesuai dengan tanggung jawab sebagai Marine Inspector.